



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.78, 2016

EKONOMI. Penyertaan Modal Negara. *Asian Infrastructure Investment Bank.*

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA *ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan konektivitas infrastruktur di Asia, Pemerintah Republik Indonesia beserta lima puluh enam Negara pendiri *Asian Infrastructure Investment Bank* telah menyepakati untuk mendirikan *Asian Infrastructure Investment Bank* yang berkedudukan di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok;
- b. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai salah satu anggota pendiri *Asian Infrastructure Investment Bank*, wajib menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal Negara pada *Asian Infrastructure Investment Bank* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada *Asian Infrastructure Investment Bank*;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA *ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK*.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal pada *Asian Infrastructure Investment Bank* yang keanggotaannya ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2015 tentang Pengesahan *Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia).

Pasal 2

- (1) Nilai penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp3.737.059.480.000,00 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari